

SOSIALISASI PENGUATAN TRADISI KEAGAMAAN PASCA KEMATIAN PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA PINANG SEBATANG BARAT SIAK

Achmad Ghozali¹, Rahman², Artis³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
e-mail: ahmadgozlisyaafii208@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penguatan tradisi keagamaan pasca kematian yang terdapat pada masyarakat Muslim Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Tradisi yang berlaku pada masyarakat tersebut pasca kematian antara lain tahlilan, yasinan, kenduri dan lain sebagainya yang dilaksanakan pada malam-malam tertentu telah menjadi budaya yang mengakar pada masyarakat tersebut, meskipun ada beberapa pihak-pihak tertentu yang terkesan anti dengan tradisi. Kegiatan pengabdian kali ini berfokus pada upaya penguatan tradisi keagamaan pada masyarakat di desa Pinang Sebatang yang merupakan mayoritas muslim dengan metode partisipasi sosial. Dari hasil pengabdian dapat disimpulkan bahwa berbagai tradisi keagamaan masyarakat harus terus diperkuat dengan pemahaman yang komprehensif dan mendalam khususnya tradisi pasca kematian. Sehingga dengan demikian, diharapkan akan membantu masyarakat untuk lebih meyakini bahwa tradisi tersebut tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam dan harus terus dihidupkan dan diwariskan kepada generasi muda selanjutnya.

Kata Kunci : Tradisi, Keagamaan, Pasca Kematian

Abstract

This article aims to explain the strengthening of post-death religious traditions found in the Muslim community of Pinang Sebatang Village, Tualang District, Siak Regency. Traditions that apply to the community after death include tahlilan, yasinan, kenduri and so on which are carried out on certain nights have become a culture that is rooted in the community, although there are certain parties who seem anti-tradition. This service activity focuses on efforts to strengthen religious traditions in the community in Pinang Sebatang village which is the majority of Muslims with social participation methods. From the results of dedication, it can be concluded that various religious traditions of the community must continue to be strengthened with a comprehensive and deep understanding, especially post-death tradition. Thus, it is hoped that it will help the community to be more confident that the tradition is not contrary to Islamic teachings and must continue to be revived and passed on to the next generation of young people.

Keywords : Tradition, Religious, Post Death

PENDAHULUAN

Salah satu desa yang terdapat di Propinsi Riau adalah Desa Pinang Sebatang Barat di mana dalam konteks sosial masyarakat desa Pinang Sebatang Barat yang berada di kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak ini, tradisi dan budaya sudah berlangsung selama berabad-abad terakulturasi secara alami serta telah berinteraksi dengan agama Islam, sehingga tradisi yang ada saat ini pun mayoritas bernuansa Islami. Walaupun memang dengan perkembangan saat ini arus budaya sedikit mengalami perubahan pada tradisi tertentu yang disebabkan oleh Wahabisasi, namun, hal itu tidak terlalu berpengaruh bagi masyarakat pedesaan secara menyeluruh. Beberapa contoh tradisi yang bernuansa Islami dan terus di pertahankan secara turun menurun di tengah masyarakat pedesaan adalah pada setiap malam Jum'at pembacaan Yasin secara bersama-sama yang biasanya dilaksanakan setelah sholat Maghrib berjemaah, tradisi barzanji dan *marhabanan* dalam acara akikah, khitanan, bahkan *maulidan*, kegiatan-kegiatan seperti ini terus berlangsung tanpa dipengaruhi oleh Wahabisasi. Termasuk didalamnya tradisi pasca kematian seperti pembacaan Yasin, Takhtim dan Tahlil selama 3 malam berturut-turut yang dilakukan secara bersama-sama dipimpin oleh seorang ustadz, kyai atau tokoh agama. Kegiatan seperti ini biasanya disebut dengan "*Tahlilan*" yang dilaksanakan pada malam 1,2,3,7,14, 40 dan bahkan malam ke 1000 yang disebut dengan *haul* yang kemudian ditutup dengan mendoakan orang yang sudah meninggal. Tradisi-tradisi ini tentunya terus berlangsung sudah sejak dulu sampai sekarang yang telah berakulturasi dengan nilai-nilai agama Islam.

Namun demikian, masih ada juga diantara pihak-pihak yang berupaya ingin menghilangkan tradisi pada masyarakat Muslim yang berada di desa Pinang Sebatang Barat tersebut, bahkan juga menentang tradisi dan budaya yang telah mengakar ditengah-tengah masyarakat khususnya tradisi pasca kematian dengan mengklaim bahwa tradisi tersebut bukan bagian dari tradisi Islam, tetapi tradisi Hindu dan Budha. Mereka yang menentang kegiatan tradisi tersebut juga menyatakan bahwa tradisi dan budaya pasca kematian tidak pernah dilakukan pada masa Nabi, sahabat dan *salaf saleh*, sehingga dianggap sebagai "*bid'ah*" yang pelakunya diancam neraka. Tentu saja apa yang dilakukan oleh pihak tersebut tidak sepenuhnya benar, karena tidak semua tradisi bertentangan dengan Islam, bahkan terdapat sisi positif dari tradisi tersebut.

Berdasarkan hal tersebutlah, maka kegiatan pengabdian ini kami laksanakan, terutama dengan tujuan untuk menjaga, merawat sekaligus berusaha untuk memperkuat tradisi religius tersebut yang telah mengakar ditengah-tengah masyarakat dengan menampilkan landasan dari hadis-hadis Nabi.

METODE

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yang akan menjadi sasaran masyarakat Muslim desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak yang berjumlah 30 orang yang merupakan tokoh agama, pengurus Masjid dan Musholla, Majelis Taklim serta tokoh-tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh KUA Kecamatan Tualang Perawang. Pengabdian ini menggunakan pendekatan dengan metode *Participatory Action Research* (PAR) yang dilaksanakan secara partisipatif para peserta yang semangatnya perlu didorong untuk melakukan transformatif. Sesuai istilahnya PAR memiliki tiga pilar utama, yakni metodologi riset termasuk didalamnya pengabdian berbasis riset, dimensi aksi, dan dimensi partisipasi. Artinya, PAR di laksanakan dengan mengacu metodologi pengabdian berbasis riset tertentu, harus bertujuan untuk mendorong aksi transformatif, dan harus melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat warga atau anggota komunitas sebagai pelaksana PAR-nya sendiri. Pada pelaksanaan pengabdian ini tim pengabdian terdiri dari tiga orang. Dua orang berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan 1 orang dari unsur KUA Kecamatan Tualang Perawang berperan sebagai pameri. Berlangsungnya proses pengabdian ini benar-benar diharapkan mampu menjaga dan merawat tradisi. Beberapa metode yang digunakan dalam penyampaian materi antara lain dalam bentuk ceramah dan diskusi serta memaparkan berbagai permasalahan social yang terjadi ketika melaksanakan tradisi tersebut ditengah masyarakat serta solusi yang ditawarkan. Pengabdian ini menggunakan pendekatan alamiah dan peka terhadap gejala-gejala sosial yang muncul yang dapat didengar dari peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Tradisi

Kata tradisi berasal dari bahasa latin "*tradition*", yang artinya diteruskan. Sedangkan menurut istilah bahwa tradisi adalah sesuatu kebiasaan yang telah berkembang ditengah masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang di asimilasikan dengan ritual adat dan agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau juga agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti. (Muhaimin, 2001)

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut dapat terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti di kutip oleh Muhaimin bahwa tradisi dapat dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampai doktrin dan praktek tersebut. (*Ibid*) Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam di pahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari Bahasa Arab adat (bentuk jamak dari '*adat*') yang berarti kebiasaan dan dianggap sinonim dengan '*urf*', sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum. (*Ibid*)

Tradisi Islam merupakan hasil dari dari proses dinamika perkembangan agama tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dan dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Tradisi Islam lebih dominan mengarah pada peraturan yang sangat ringan terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidak mampuan pemeluknya. Beda halnya dengan tradisi lokal yang awalnya bukan berasal dari Islam walaupun walaupun pada tarafnya perjalanan mengalami asimilasi dengan Islam itu sendiri.

Menurut Hanafi, tradisi lahir dari dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian masyarakat muncul, dan dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi pada mulanya merupakan musabab, namun akhirnya menjadi konklusi dan premis, isi dan bentuk, efek dan aksi pengaruh dan mempengaruhi. (Hasan Hanafi, 2003) Dalam memahami tradisi ini tentu kita mungkin banyak melihat betapa banyaknya tradisi yang dikemas dengan nuansa Islami yang memberikan kesusahan dan tekanan terhadap masyarakat, walaupun masyarakat saat sekarang sudah tidak sadar akan tekanan yang telah di berlakukan tradisi tersebut. Namun tidak bisa kita pungkiri tradisi sebenarnya juga memberikan manfaat yang bagus demi berlangsungnya tatanan dan nilai ritual yang telah diwariskan secara turun-temurun. Lebih lanjut soal tradisi dalam pandangan Redfield seperti yang dikutip Bambang Pranowo, dia mengatakan bahwa konsep tradisi itu dibagi dua yaitu tradisi besar (*great tradition*) dan tradisi kecil (*little tradition*). Konsep ini banyak sekali yang dipakai dalam study terhadap masyarakat beragama, tak luput juga seorang Geertz dalam meneliti Islam Jawa yang menghasilkan karya *The Raligion of Jawa* juga konsep *great tradition* dan *little tradition*. (Bambang Pranowo, 1998)

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata ‘urf’ yaitu secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat ‘urf’” (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. (Rasyad Hasan Khalil, 2009) Secara terminology menurut Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti : “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. (Satria Efendi, 2005) Menurut ulama ushul fikih ‘urf adalah “apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan”. (Masykur Anhari, 2008) Konsep *al-urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘urf’ dan adat istiadat. (Abdul Wahhab Khallaf, 1993)

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa taradisi sama halnya dengan adat istiadat yang berlaku yaitu adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. (Depdikbud RI., t.th) Sehingga adat ini atau tardisi masih berlaku sampai hari ini dan mengikat masyarakat untuk melaksanakannya jika tidak melaksanakannya maka kualat atau laknat akan menimpanya. Sedangkan budaya adalah hasil karya cipta manusia dengan kekuatan jiwa dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan dan penghidupan manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari internal manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Dasar Hukum Menghidupkan dan Melestarikan Tradisi

Pada dasarnya melestarikan tradisi merupakan bagian dari bentuk melestarikan budaya bangsa, yang memiliki tujuan, hikmah serta faedah seperti halnya ibadah-ibadah lainnya. Seperti telah dicantumkan diatas, bahwa tradisi yang mengandung banyak hikmah yang dapat diambil manfaatnya dalam menjalani kehidupan manusia. Interaksi sosial yang dapat menyatukan anggotanya sebagai sebuah batang tubuh, dan juga dapat mengembalikan rasa kebersamaan tersebut akan menggairahkan laku ritual dibandingkan dengan melakukannya sendiri di rumah. Ketegangan-ketegangan batin yang dialami menjadi pudar. (Ahmad Arifi, 2010) Sehingga dari keterangan diatas jelas bahwa tujuan terpenting dari tradisi yaitu sebagai benteng yang dapat menjamin keberlanjutan kebersamaan dan mengembalikan hubungan harmonisasi antar sesama umat Islam, dan juga sebagai solusi untuk mengembalikan perasaan kenyamanan dan ketenangan batin secara umum dan khususnya terhadap masyarakat yang sibuk, sehingga jarang atau mungkin kurang berinteraksi sosial antar sesama.

Dalam perkembangannya ditemukan permasalahan mengenai pelestarian tradisi yang dalam pelaksanaannya masih terdapat kemenyan dan pembacaan mantra, sebab terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Marwan dan Miswar bin Makhramah yang memperbolehkan dan menerima tradisi sebagaimana berikut:

عَنْ الْمُسَوَّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ يُصَدِّقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْعَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةٌ فَخَدُوا ذَاتَ الْيَمِينِ فَوَاللَّهِ مَا شَعَرْتُ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَنْدَرَةَ الْجَبِشِ فَاَنْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّبِيَّةِ الَّتِي يُهْبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكْتُ بِهِ رَاجِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلَّ حَلَّ فَالْحَتَّ فَفَالُوا خَلَاتُ الْقَصْوَاءِ خَلَاتُ الْقَصْوَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلَاتُ الْقَصْوَاءِ وَمَا ذَلِكَ لَهَا يَخْلُقُ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعْظَمُونَ فِيهَا حُرْمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أُعْطِيَتْهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ رَجَرَهَا فَوُثِّبَتْ

Artinya:

Dari Al-Miswar bin Makhramah dan Marwan, setiap salah seorang dari mereka membenarkan keterangan sahabatnya, keduanya berkata, Rasulullah Saw keluar pada masa peristiwa Hudaibiyah

hingga ketika mereka berada di sebagian jalan, Beliau Saw bersabda, “Sebenarnya Khalid bin walid berada di al-Ghamim bersama pasukan berkuda kaum Quraihs untuk mengintai, maka ambillah jalan ke kanan.” Demi Allah, Khalid bin Walid tidak mengetahui posisi kaum muslimin, sehingga tiba-tiba yang kelihatan bagi mereka kepulan debu yang diterbangkan oleh pasukan. Dia (Khalid bin Walid) berangkat dengan cepat memperingatkan kamu Quraish dan Nabi Muhammad Saw meneruskan perjalanan hingga ketika mereka sampai di puncak bukit yang akan dituruni menghadap mereka, tiba-tiba tunggangan (kendaraan) beliau menderum (berhenti atau bersimpuh) ditanah. Lalu para sahabat mengucapkan ucapan dengan tujuan agar tunggangan Rasulullah Saw bangkit kembali: ‘Huss...’ ‘Huss...’, tetapi unta Rasulullah Saw tetap berhenti. Kemudian para sahabat berujar, *al-Qaswa* mogok. Kemudian Nabi Muhammad Saw bersabda: “*al-Qaswa* tidak mogok, sebab mogok bukan kebiasaannya, namun Allah Swt telah menahannya ketika akan memasuki kota Makkah, sebagaimana tentara bergajah tertahan memasuki kota Makkah.” Lalu beliau melanjutkan sabdanya: “Demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, kaum Quraish tidak meminta suatu kebiasaan, di mana mereka mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah Swt, kecuali aku kabulkan permintaan mereka”. Kemudian beliau menghardik untanya dan berdirilah tunggangan tersebut.” (HR. Bukhari)

Pada kisah ini terdapat keterangan yang membolehkan menyerupakan dua perkara karena kesamaan dari segi umum meskipun terdapat perbedaan dalam perkara khusus, sebab pasukan gajah berada dalam kebatilan, sedangkan mereka berada dalam rombongan unta ini berada dalam kebenaran yang murni. Hanya saja penyerupaan ini ditinjau dari sisi kehendak Allah Swt memelihara wilayah Haram secara mutlak. Adapun alasan memelihara wilayah Haram dari para pelaku kebatilan cukup jelas. Sedangkan pemeliharannya dari para pengibar bendera kebenaran adalah karena hikmah yang telah dikemukakan. Kisah ini menunjukkan bolehnya membuat perumpamaan dan mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu yang telah meninggal dunia. Menurut Al-Khatthabi bahwa makna pengagungan kehormatan Allah Swt dalam kisah ini adalah tidak melakukan peperangan di wilayah Haram, bersedia untuk menerima perdamaian dan menahan dari pertumpahan darah. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Huda mengatakan bahwa ungkapan وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ (Demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaanNya) merupakan penegasan dengan sumpah sehingga lebih menguatkan untuk diterima. Telah dinukilkan dari Nabi Muhammad Saw bahwa beliau bersumpah lebih dari 80 tempat.

Menurut Ibnu Hajar dalam ungkapan لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعْظَمُونَ فِيهَا حُرْمَاتِ اللَّهِ (Tidaklah mereka meminta kepadaku suatu rencana yang mereka mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah Swt). Maksud dari kehormatan-kehormatan Allah Swt seperti dalam usaha mempererat hubungan silaturrahmi. Dan ada juga seperti kehormatan wilayah Haram, bulan Haram dan ihram. Selanjutnya bahwa dalam poin ini bila mereka menghormati ihram, tentu tidak akan menghalangi Rasulullah Saw. إِلَّا أُعْطِيْتَهُمْ بِئَاهَا (melainkan aku akan memberi kanya kepada mereka), yaitu memenuhi permintaan mereka, menurut Suhaili bahwa dalam jalur periwayatan hadis ini tidak ada satu pun yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw mengucapkan ‘*insya Allah*’, padahal beliau diperintah mengucapkannya dalam semua keadaan. Namun mungkin di jawab bahwa jika suatu perkara itu wajib, maka tidak perlu lagi pengecualian. (Ibnu Hajar al-‘Asqalani)

Telah disebutkan oleh Al-Qurafi dalam kitabnya *Tanqih al-Ushul* bahwa kata ‘*urf*’ dapat dijadikan sebagai salah satu dasar bagi madzhab Imam Malik. (Al-Biqai, 2006) Madzhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari Hanabilah berargumen bahwa ‘*urf*’ atau tradisi yang baik bisa dijadikan dalil berdiri sendiri tanpa harus bersandar pada maksud *nushus*. Mereka berdalil dari QS. Al-A’raf ayat 199. Dari surat tersebut, perintah ‘*urf*’ memiliki makna pada kewajiban menjadikan adat manusia sebagai sandaran atas segala sesuatu yang menjadi kebiasaan dalam muamalah mereka, secara eksplisit melegitimasi penggunaan ‘*urf*’ sebagai landasan. Ibnu Faras dalam kitabnya “*Ahkam al-Qur’an*” pernah mengatakan bahwa maksud dari firman Allah Swt “*wa mur bil urf*” yaitu ma’ruf menurut mayoritas orang, yang tidak bertentangan dengan syara’.(*Ibid*)

Menurut Ulama Hanafiyah bahwa ketetapan ‘*urf*’ seperti halnya ketetapan dalam dalil syari’ dan jika suatu hal baik menjadi ‘*urf*’ posisinya seperti yang di syartkan menjadi syarat. (Al-Zuhaily, 2006) Sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa ‘*urf*’ bisa menjadi dalil jika tetap bersandar kepada prinsip *nushus*, Ijma dan Qiyas serta tidak boleh berdiri sendiri. (Ibnu Hajar al-‘Asqalani)

Dari sini jelas bahwa kebiasaan masyarakat selama masih dalam koridor yang tidak bertentangan dengan prinsip yang ada pada *nushus* serta mengikuti rambu-rambu yang sudah di sepakati oleh jumbuh ulama, maka boleh dijadikan landasan berdalil apalagi hanya dalam perihal *furu’* yang memungkinkan sekali terjadi perbedaan dalam aplikasinya.

Syarat-Syarat Tradisi

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu *'urf*, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara" apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Nasrun Haroen, 1996: (1) *'urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, „urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya di anut oleh mayoritas masyarakat tersebut. (2) *'urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. (3) *'urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, di sepakati oleh pembeli dan penjual, secara jelas, bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Sekalipun *'urf* menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan di antarkan pedagang kerumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri kerumahnya, maka *'urf* itu tidak berlaku lagi. (4) *'urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa di terapkan. *'urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujjahan *'urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

Macam-Macam Tradisi

Para ulama ahli Ushul Fiqih membagi *'urf* kepada tiga macam, antara lain adalah sebagai berikut: (Abd. Rahman Dahlan, 2010) **Pertama**, dari segi objeknya dibagi menjadi dua antara lain yaitu, (1) *Al-'urf* *al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut dengan ungkapan) merupakan kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dapat dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. (2) *Al-'urf* *al-'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) yang merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang di maksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau minum-minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Contoh adalah kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan. **Kedua**, dari segi cakupannya *'urf* di bagi menjadi dua yaitu : (1) *Al-'urf* *al-'Am* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. (2) *Al-'urf* *al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. **Ketiga**, dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* di bagi menjadi dua yaitu: (1) *Al-'urf* *al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. (2) *Al-'urf* *al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara" dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Adapun macam-macam adat yang ada di nusantara ini, adat dan tradisi yang membudaya melekat pada setiap diri individu dapat diaplikasikan dalam bentuk kesehariannya, tidak saja dalam acara seremonial tetapi juga dalam sikap hidup mereka. Di mana kebanyakan semua itu dilakukan baik secara sadar atau tanpa sadar sebagai perwujudan pemberian penghormatan terhadap adat istiadat, tradisi dan budaya yang diwarisi secara turun temurun dari generasi kegenerasi. Bahkan dewasa ini semakin digalakkan dengan dukungan dan peran aktif pemerintah dengan dalih melestarikan budaya bangsa serta motif ekonomi sebagai obyek wisata.

Adat istiadat dan budaya yang dianggap sebagai tradisi yang telah mendarah daging dalam kehidupan sebagian masyarakat desa ragang kecamatan waru kabupaten pamekasan ini menurut sejarah sebagai warisan baik dari kultur nenek moyang dengan kepercayaannya pada animisme dan dinamisme, kemudian dari agama para leluhur sebelum datangnya Islam yang membawa agama tauhid.

Beberapa Tradisi Pasca Kematian dan Landasan Normatif

Beberapa bentuk tradisi keagamaan pasca kematian yang dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat muslim antara lain :

1) Tahlilan

Salah satu tradisi pasca kematian yang dilaksanakan oleh masyarakat adalah *tahlilan* yang merupakan suatu acara ritual membaca dzikir yang dikirimkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal dunia. Bentuk bacaan *tahlilan* yang dibaca beragam, tetapi secara umum di antara yang dibaca dalam tradisi *tahlilan* adalah surat *al-Fatihah*, *Yasin*, *al-Ikhlash*, *al-Falaq*, *al-Nas*, awal dan akhir *al-Baqarah*, ayat *al-Kursi*, *istighfar*, kalimat tauhid, *salawat* kepada Nabi dan doa. Kemudian setelah itu dihidangkan makanan oleh tuan rumah untuk para undangan dengan niat bahwa makanan yang dibagikan itu adalah bentuk dari sedekah si mayit. (Syihabuddin HS, 2013)

Mengenai tradisi "*tahlilan*" pasca kematian, memberi hidangan makanan kepada tamu yang hadir dengan niat sedekah dari si mayit, mengadakan bacaan-bacaan Al-Quran dan ceramah agama merupakan tradisi yang diperbolehkan sebagaimana hasil Konferensi Besar PBNU ke-2 di Jakarta tahun 1961. Hasil keputusan dalam konferensi NU tersebut menyatakan bahwa beberapa amalan-amalan seperti *tahlilan*, *tawassul* dan bersedekah atas nama orang yang telah meninggal memiliki dalil yang jelas, baik dari hadis Nabi maupun dari perbuatan para sahabat Nabi. (*Ibid*)

Tradisi *tahlilan* yang dilakukan oleh warga NU tersebut, adalah merujuk pada pendapat Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan beberapa ulama Syafi'iyah. Abdul Fatah juga menyebutkan bahwa tradisi *tahlilan* merujuk pada pendapat dalam kitab *Tanqih al-Qawl* dan *Syarh al-Muhaddzab*, yang telah menyebutkan bahwa bersedekah, berdoa atau membaca al-Quran diperbolehkan bahkan dianjurkan.

2) Pembacaan Surat Yasin

Pembacaan surat *Yasin* dalam tradisi keagamaan pasca kematian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pinang Sebatang Barat dalam kegiatan *tahlilan*, merujuk pada hadis Nabi Saw, di antaranya diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Nasai sebagai berikut:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأُوا عَلَيَّ مَوْلَانِي يَوْمَ يَمُوتُ

Artinya:

Dari Ma'qil bin Yasar bahwa Rasulullah Saw bersabda: 'Bacalah surat Yasin didekat orang-orang yang akan meninggal.' Ibnu Hajar berkata: diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Nasa'i dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban.

Imam Ibnu Katsir mengungkapkan dalam tafsirnya tentang kualitas hadis ini, beliau mengatakan "*Sanadnya bagus. (lihat Tafsir Ibnu Katsir VI/516).*" Al-Hafidz Ibnu Hajar al-*Asqalani* dalam kitabnya yang berjudul "*Nataijul Afkar fi Takhrijil Ahadisil Adzkar*" berkata tentang hadis tersebut dengan mengatakan "*ini adalah hadis hasan.*" Hadis membaca *Yasin* juga diulas secara lengkap oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya:

ثُمَّ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ -وَلَيْسَ بِالْمُهَدَّبِيِّ- عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اقْرَأُوا عَلَيَّ مَوْلَانِي يَوْمَ يَمُوتُ" يَعْنِي يَس. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّنْسَائِيُّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَأَبْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ بِهِ إِلَّا أَنَّ فِي رِوَايَةِ التَّنْسَائِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ. وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ السُّورَةِ أَنَّهَا لَا تُقْرَأُ عِنْدَ أَمْرِ عَسِيرٍ إِلَّا بِسْرَةِ اللَّهِ. وَكَانَ قِرَاءَتُهَا عِنْدَ الْمَيِّتِ لِتَنْزِلَ الرَّحْمَةُ وَالْبِرَكَةُ وَلِيَسْهَلَ عَلَيْهِ خُرُوجُ الرُّوحِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَجَمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ قَالَ كَانَ الْمَشِيخَةُ يَقُولُونَ إِذَا فُرِنَتْ - يَعْنِي يَس - عِنْدَ الْمَيِّتِ خَفَّفَ عَنْهُ بِهَا (تفسير ابن كثير 6 / 562)

Artinya:

Imam Ahmad berkata dengan meriwayatkan sebuah bahwa Rasulullah Saw bersabda: Bacalah surat Yasin kepada orang-orang yang akan meninggal. Oleh karenanya sebagian ulama berkata: diantara keistimewaan surat Yasin jika dibacakan dalam hal-hal yang sulit maka Allah akan memudahkannya, dan pembacaan Yasin didekat orang yang meninggal adalah agar turun rahmat dan berkah dari Allah serta memudahkan keluarnya ruh. Imam Ahmad berkata: Para guru berkata: Jika Yasin dibacakan didekat mayat maka ia akan diringankan keluarnya ruh dengan bacaan Yasin tersebut" (Lihat Ibnu Katsir VI/562)

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya:

قال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ السُّورَةِ أَنَّهَا لَا تُقْرَأُ عِنْدَ أَمْرِ عَسِيرٍ إِلَّا بِسْرَةِ اللَّهِ. وَكَانَ قِرَاءَتُهَا عِنْدَ الْمَيِّتِ لِتَنْزِلَ الرَّحْمَةُ وَالْبِرَكَةُ وَلِيَسْهَلَ عَلَيْهِ خُرُوجُ الرُّوحِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَجَمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ قَالَ كَانَ الْمَشِيخَةُ يَقُولُونَ إِذَا فُرِنَتْ - يَعْنِي يَس - عِنْدَ الْمَيِّتِ خَفَّفَ عَنْهُ بِهَا

Artinya :

Oleh karenanya sebagian ulama berkata bahwa diantara keistimewaan surat yasin jika dibacakan dalam hal-hal yang sulit, maka Allah akan memudahkannya, dan pembacaan Yasin didekat orang yang meninggal adalah agar turun rahmat dan berkah dari Allah serta memudahkan keluarnya ruh. Imam Ahmad berkata: Para guru berkata: Jika Yasin dibacakan didekat mayit maka ia akan di ringankan (keluarnya ruh) dengan bacaan Yasin tersebut."

3) Membaca Al-Quran Setelah Mayat di Kuburkan

Tradisi keagamaan pasca kematian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pinang Sebatang Barat adalah membaca al-Qur'an setelah selesainya prosesi pemakaman mayat di mana al-Qur'an tersebut dibaca diatas kuburan. Mengenai hal ini terdapat hadis Nabi yang di riwayatkan oleh al-Baihaqi dari Ibnu Umar sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْسِبُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ وَلْيَقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ

Artinya:

Dari Ibnu Umar, beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: 'Jika di antara kalian ada yang meninggal dunia, maka janganlah diakhirkan, segeralah di makamkan, dan bacakanlah di samping kuburnya surat al-Fatihah didekat kepala dan ayat terakhir dari surat al-Baqarah didekat kakinya. (HR. Al-Thabrani dan al-Baihaqi)

Menyikapi hadis diatas, imam al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalani, seorang ulama pakar hadis di zamannya menyatakan bahwa status hadis di atas adalah hasan. (Fathul Bari, 3/184). Hal ini juga diikuti oleh Imam Badruddin Al 'Ainiy. ('Umdatul Qari, 12/382). Imam Ash-Shan'ani (Subulussalam, 2/106) dan Syaikh Az-Zurqani (Syarh Az-Zurqaniy, 2/127). Sementara itu, terdapat riwayat dari Ahmad bin Hanbal (w. 855 M) tentang anjuran membaca surat *al-Fatihah*, *al-Ikhlash*, *al-'Alaq* dan *Al-Nas* yang di tujukan pahalanya untuk orang yang telah meninggal. Jumlah pembacaan surat *al-Ikhlash* dalam *tahlilan*, menurut Tholhah Hasan, terkadang tiga kali, terkadang sebelas kali atau dua puluh satu kali. Semua itu terserah kepada yang memimpin. Bacaan surat *al-Ikhlash* tiga kali berdasarkan pemahaman terhadap hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari (w. 870 M) dari Abu Sa'id al-Khudri yang menyebutkan bahwa membaca satu kali surat *al-Ikhlash* sama dengan membaca sepertiga al-Quran sebagaimana hadis berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بِرَبِّدَّهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتُعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ

Artinya:

Dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwasanya ada seseorang yang mendengar orang lain membaca “ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ”, secara berulang-ulang. Pada keesokan harinya, ia mendatangi Rasulullah Saw dan melaporkannya, seakan ia menganggap remeh bacaan tersebut. Maka Rasulullah Saw bersabda: ”Demi Dzat yang jiwaku ada ditangan-Nya, ia sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. (HR.al-Bukhari)

Beberapa hadis yang dijadikan dalil tentang keutamaan surat al-Ikhlash dapat ditemukan dalam kitab Ibn Taimiyah (w. 1328 M) yang berjudul “Tafsir Surat al-Ikhlash”. Dalam kitab itu Ibn Taimiyah menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagai berikut:

رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ مَرَّةً فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَمَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَيِ الْقُرْآنِ وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ

Artinya:

Dari Anas bin Malik, Rasulullah Saw bersabda, ‘Barangsiapa membaca surat Al- Ikhlash sekali, maka seakan-akan dia membaca sepertiga Al-Quran, dan barangsiapa membacanya dua kali, maka seakan-akan membaca dua pertiga Al-Quran, dan barang siapa membacanya tiga kali, seakan-akan dia membaca Al-Quran seluruhnya. (HR. Anas bin Malik)

4) Pembacaan *Tasbih* dan *Tahmid*

Kalimat tasbih dan tahmid juga menjadi bacaan dalam tradisi keagamaan pasca kematian. Sedangkan landasan normatif membaca kalimat tauhid tersebut adalah hadis yang di riwayatkan oleh al-Bukhari (w.870M) dari Abu Hurairah, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةٌ مَرَّةً كَانَتْ لَهُ عِدَّةٌ عَشْرَ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةً وَمُجِيبَتْ عَنْهُ مِائَةٌ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ جِزْرًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حَطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: aku membacakan kepada Malik dari Sumayya dari Abu Shalih dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan Laa ilaaha illallaahu wahdah, Iaa syariikalahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir' (Tiada Tuhan selain Allah, Dialah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi-Nya, Dialah yang memiliki alam semesta dan segala puji hanya bagi-Nya. Allah adalah Mahakuasa atas segala sesuatu) dalam sehari 100 kali, maka orang tersebut akan mendapat pahala sama seperti orang yang memerdekakan 10 orang budak dan dicatat seratus

kebaikan untuknya, dihapus 100 keburukan untuknya. Pada hari itu ia akan terjaga dari godaan setan sampai sore hari dan tidak ada orang lain yang melebihi pahalanya, kecuali orang yang membaca lebih banyak dan itu. Barangsiapa membaca Subhaanallaah wa bi hamdihi (Mahasuci Allah dan segala puji bagi-Nya) 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus, meskipun sebanyak buih lautan. (HR. Bukhari Muslim)

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (w.870M) dari Abu Hurairah sebagai berikut:

كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Saw bersabda: dua kalimat yang ringan di ucapkan, berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah Swt adalah *Subhanallah wa bihamdih Subhanallah*. (HR. Bukhari Muslim)

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan salah satu hadis Nabi Saw tentang manfaat membaca *tasbih* sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ

Artinya:

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: Barangsiapa yang membaca Subhanallah wa bihamdih dalam sehari seratus kali, maka akan dihapus dosa-dosanya meskipun seperti busa di lautan. (HR. Bukhari Muslim)

5) Pembacaan Sholawat

Mengenai pembacaan salawat dalam tradisi *tahlilan* merujuk pada QS. Al-Ahzab ayat 56 dan hadis Nabi Saw. Ayat al-Quran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi, hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuknya (Nabi) dan ucapkan salam penghormatan kepadanya (Nabi). (QS. Al-Ahzab ayat 56)

Hadis Nabi tentang sholawat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari Abu Hurairah dan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاجِدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali. (HR. Muslim)

Hadis lainnya adalah :

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاجِدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik dia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa bershalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan mengucap kan shalawat kepadanya sepuluh kali, dihapuskan darinya sepuluh kesalahan, dan ia di angkat sepuluh derajat untuknya." (HR. Nasai)

Pembacaan istighfar merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari kakeknya ‘Abdullah bin Abbas sebagai berikut:

عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكْثَرَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

Artinya :

dari kakeknya ‘Abdullah bin Abbas ia berkata: Rasulullah Saw bersabda, barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kegundahan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan Dia akan memberikan rezeki untuknya dari jalan yang tidak terduga.” (HR.Ahmad)

6) Pembacaan Doa

Sementara itu, pembacaan doa ada akhir acara tradisi *tahlilan* adalah dapat dilihat pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (w. 888 M) dari al-Nu'man bin Basyir sebagai berikut:

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

Artinya: Dari Nu'man bin Basyir bahwa Rasulullah Saw bersabda: Doa adalah ibadah.

7) Hidangan Makan Tamu Undangan

Terakhir adalah pemberian atau menghidangkan suatu makan untuk tamu undangan dalam acara tradisi *tahlil* merujuk pada pendapat al-Nawawi (w. 1277 M) dalam *Riyadh al-Shalihin*, dimana dalam kitab tersebut dikutip sebuah hadis tentang anjuran mengeluarkan sedekah sebagai berikut:

عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوْفِيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي تُوْفِيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُنِي شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِنَّ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمَخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbas bahwasannya ibu Sa’d bin ‘Ubadah meninggal dunia, sementara saat itu, ia (Sa’d) tidak berada disisinya. Kemudian Sa’d bertanya kepada Rasulullah Saw: Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, sementara aku tidak mengikuti prosesi pengurusan jenazah (tidak hadir ditempat), apabila aku bersedekah untuknya, apakah hal itu berguna atau bermanfaat baginya? Rasulullah Saw lalu menjawab: iya. Lalu Sa’d berkata: sesungguhnya aku mempersaksikan kepadamu wahai Rasulullah Saw bahwasannya kebunku yang sedang berbuah itu, akan aku sedekahkan kepadanya (ibuku). (HR, Muslim)

Dikalangan NU sendiri disebutkan bahwa pemberian makanan kepada para undangan yang hadir pada akhir acara tradisi *tahlilan* dengan niati sedekah adalah dibenarkan sebagai mana dijelaskan dalam kitab *Nayl al-Awtar*, yang didalamnya terdapat kutipan hadis yang menyatakan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah dan bertanya tentang manfaat sedekah untuk ayahnya yang telah meninggal, Nabi Saw menjawab bahwa semua itu dapat bermanfaat baginya. Hal ini sebagaimana diungkapkan pada hadis diatas.

8) Penjelasan Pro Kontra Bacaan Tahlilan

Mengenai tentang sampainya pahala bacaan al-Quran, *tahlilan*, *shalawatan*, dan *shadaqah* kepada mayit merujuk pada pendapat Ibn Taimiyah (w.1328 M) bahwa orang meninggal dapat memperoleh manfaat dari pembacaan al-Quran, *ibadah maliyah* seperti *sadaqah* dan lain sebagainya. Selain pada pemikiran ibn Taimiyah (w. 1328 M), juga merujuk pada pemikiran Ibn al-Qayyim al-Jawziyah (w. 1350 M) dalam kitab *al-Ruh* yang menyebut sebaik-baik hadiah untuk orang yang telah meninggal adalah *sadaqah*, *istighfar*, doa dan haji. Dengan merujuk pada madzhab Hanafiyah dan Syafiiyah yang menyatakan bahwa membaca al-Quran, *tahlilan*, puasa, haji dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan menghadiahkan pahalanya, maka hukumnya adalah sunnah. Secara khusus, terdapat juga tradisi haul. Peringatan haul itu hukumnya adalah mubah (boleh), dan tidak ada larangan, sebagaimana hadis Nabi SAW riwayat al-Baihaqi, dari al-Waqidi, beliau berkata sebagai berikut:

كان رسول الله ﷺ يزور قتلى أحد في كل حول، وإذا لقاهم بالشعب رفع صوته يقول: السلام عليكم بما صبرتم فنعمة عبي الدار. وكان أبو بكر يفعل مثل ذلك وكذلك عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. وكانت فاطمة رضي الله عنها تأتيه وتدعو. وكان سعد بن أبي وقاص سلم عليهم ثم يقبل على أصحابه فيقول ألا تسلمون على قوم يردون عليكم السلام

Artinya:

Nabi senantiasa berziarah ke makam para syuhada’ di bukit Uhud setiap tahun dan ketika sampainya disana, beliau Saw mengucapkan salam dengan mengeraskan suaranya, “*salaamun ‘alaikum bimaa shabartum fani’ma ‘uqbad dar*” (QS. Ar-Ra’d ayat 24) yang artinya: “Keselamatan tetap padamu berkat kesabaranmu, maka betapa baiknya tempat kesudahanmu itu”.

Untuk melegitimasi hal diatas merujuk pada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang *sadaqah* untuk keluarganya yang telah meninggal, Nabi menjawab bahwa semua itu yang dapat diterima. Muhyiddin Abdusshomad, tokoh NU, yang juga menyebut sampainya pahala *sadaqah* untuk si mayit. Menurutnya, tuduhan terhadap jamuan yang di adakan selama tujuh hari berturut-turut untuk orang sudah meninggal sebagai sinkretisme dari Hindu dan Budha adalah tidak benar. Alasannya, ia menemukan pendapat Nawawi al-Bantani dalam *Nilidyat al-Zayn*, bahwa bersadaqah atas nama si mayit.

Kebiasaan tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari dan seterusnya adalah kebiasaan dalam suatu masyarakat yang boleh dilakukan dan boleh tida di lakukan. Dalam melakukan tradisi *tahlil*, dalam masyarakat NU dikenal istilah haul dari kata *hawl*, yang berarti satu tahun. Tradisi ini dilakukan untuk memperingati satu tahun orang meninggal. Peringatan ini didasarkan pada tradisi Nabi mengunjungi mendoakan mereka, yang kemudian tradisi itu di lanjutkan oleh Abu Bakar, Umar bin al Jika dilacak dalam *Sahih al-Bukhari* ternyata di temukan beberapa hadis yang terkait dengan beberapa hal di atas, seperti tentang keutamaan al-fatimah sebagai surat paling mulia, tentang ayat *al-Kursi* yang dapat menjauhkan dari godaan syetan, tentang pembacaan surat *al-Baqarah* yang di samakan dengan menghatamkan dengan sepertiga Merujuk beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *tahlil* di lakukan oleh orang-orang NU berdasarkan pada teks-teks keagamaan yang di akui oleh masyarakat NU. Sehingga tradisi *tahlil* dalam pandangan orang NU adalah bagian dari bentuk Islam normatif, Islam tekstual atau Islam ofisial. Tradisi itu sama dengan

ibadah-ibadah lainnya, terdapat campur tangan Abdussomad, *Fikih Tradisional*, manusia dalam merumuskan bentuk dan tradisi yang dimaksudkan.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Penguatan Tradisi Keagamaan

SIMPULAN

Tradisi keagamaan pasca kematian warisan budaya yang telah ada sejak lama yang mempunyai landasan yang cukup kuat dari ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadis Nabi Saw. Tradisi atau kebiasaan yang telah ada sejak zaman dahulu, harus diteruskan dari generasi ke generasi baik dalam bentuk tulis ataupun lisan. Meskipun tradisi pada setiap masyarakat akan berbeda, hal itu dikarenakan adanya perbedaan latar belakang budaya yang dimiliki pada setiap kelompok masyarakat. Tradisi keagamaan sendiri adalah wujud manusia akan kebutuhan spiritualitas yang menjadi sifat dasar manusia. Tradisi ritual keagamaan pasca kematian akan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritualitas dan solidaritas. Namun, akhir-akhir ini terjadi perubahan yang terjadi akibat terus berjalannya waktu menyebabkan tradisi-tradisi keagamaan ini menjadi terancam. Terancam karena generasi-generasi yang mewarisi tradisi dari para leluhur mulai enggan untuk melaksanakan tradisi tersebut. Padahal tradisi-tradisi keagamaan yang ada memiliki berbagai manfaat dan sisi positif yang sangat di butuhkan bagi para generasi di era modernisasi. Walau demikian, upaya menghidupkan tradisi agar tradisi-tradisi ini tetap hidup harus tetap dilaksanakan dan dilestarikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak khususnya kepada Bapak Camat, Bapak KUA Kecamatan Tualang beserta seluruh jajarannya juga pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam kegiatan tersebut, sehingga pengabdian ini dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul W. K. (1993). *Kaidah Hukum Islam "Ilmu Ushul Fiqh"* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ahmad A. (2010). *Pergulatan Pemikiran Fiqih Tradisi Pola Madzhab*, Yogyakarta: Penerbit eLSAQ Press
- Al-Biq'a'i, (2006). *Nazmu al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Rahman D. (2010). *Ushul Fiqih Jakarta : HAMZAH*
- Bambang P. (1998). *Islam Factual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Syihabuddin HS. (2013). "TRADISI UPACARA KEMATIAN PADA MASYARAKAT NAHDHIYYIN DALAM TINJAUAN AGAMA DAN ADAT," *Jurnal Al-Adyan*, Vol.VIII, N0. 1/ Januari-Juni
- Hasan H. (2003). *Oposisi Pasca Tradisi*, Yogyakarta: Sarikat, 2003
- Muhaimin, (2001). *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda Ciputat:PT. Logos Wacana Ilmu
- Masykur A. (2008). *Ushul Fiqh*.Surabaya: CV Smart
- Muhammad M. A. (2006). *al-Wajiz fi al-Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Dar al- Khair
- Nasrun H. (1996). *Ushul Fiqh*, Ciputat: Logos Publishing House
- Rasyad H. K. (2009). *Tarikh Tasyri*, Jakarta: Grafindo Persada
- Efendi, Efendi, et al. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005)